



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre-Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3226356 Email : iain-palangkaraya@kemenag.go.id
Website : <http://iainpalangkaraya.ac.id>

Nomor : 295/In.22/II.1/KP.01.21/012/2024

20 Februari 2024

Lampiran : -

Hal : Edaran Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Yth:

1. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
3. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD)
4. Dekan Fakultas Syariah (FASYA)

Di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum wr.wb

Berdasarkan salah satu indikator Perkembangan Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi (PEMPT) yang berlandaskan Permendikbud no. 53 tahun 2023, maka dikeluarkan edaran pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagai berikut:

1. Setiap Fakultas memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program MBKM
2. Jumlah mahasiswa yang ikut program MBKM minimal 25-30% dari jumlah seluruh masing-masing angkatan di setiap fakultas.
3. Fakultas wajib mendata mahasiswa yang telah mengikuti program MBKM untuk selanjutnya dilaporkan ke Kementerian Agama RI.
4. Pelaksana program MBKM:
 - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Palangka Raya; Lembaga ini menyelenggarakan program MBKM Membangun Desa/KKN Tematik dan Program MBKM Penelitian/Riset
 - b. Fakultas; Fakultas menyelenggarakan program MBKM pertukaran mahasiswa (pertukaran antar PT di dalam negeri/luar negeri), Magang, Assistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, dan Proyek/Studi Independen
 - c. Lembaga luar yang diakui; Lembaga luar yang memberikan fasilitas dan/atau beasiswa seperti perusahaan/industri, perkantoran pemerintahan/swasta/ Yayasan/Lembaga lainnya yang dapat dipercaya untuk kegiatan KKNT, Magang, Riset, Proyek Kemanusiaan, Kewirausahaan, Pertukaran Mahasiswa, Assistensi Mengajar, dan Studi Independen
5. Program MBKM dapat dikonversikan maksimal 20 SKS
6. Mahasiswa yang mengikuti Program MBKM, diantara mata kuliah yang dikonversikan adalah mata kuliah KKN dan Magang/PLP/PM/PKH atau

kegiatan praktikum lainnya selain Praktik Membaca Al-Qur'an (PMQ) dan Praktik Pengamalan Ibadah (PPI)

7. Pedoman pelaksanaan MBKM secara umum dapat diunduh di website Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Palangka Raya
8. Panduan teknis masing-masing program dapat disusun dan dibuat oleh pelaksana program.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Rektor *h.*

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Kelembagaan



Dr. Nurul Wahdah, M.Pd

NIP. 198003072006042004

Tembusan:

1. Rektor IAIN Palangka Raya;
2. Ketua LPM IAIN Palangka Raya;
3. Ketua LP2M IAIN Palangka Raya.